



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Sossok 02 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Berau 06 Desember 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 13 Mei 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, 23 Desember 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 173/15/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 23 Desember 2003;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 10 (sepuluh) tahun hingga tahun 2013 kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama selama 2 (dua) tahun hingga tahun 2015 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1). ANAK KE-1, 2). ANAK KE-2, 3). ANAK KE-3, bahwa anak pertama dan anak kedua tinggal bersama Pemohon sedangkan anak ketiga tinggal bersama dengan Termohon;
3. Bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak saling terbuka satu sama lain mengenai persoalan dalam rumah tangga mereka;
 - b. Bahwa Termohon mengambil sejumlah kredit Bank dengan jaminan sertifikat rumah tanpa mendapat izin dari Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering merasa emosi dan marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2015 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) tahun lebih hingga sekarang. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon hanya sebatas persoalan anak;
6. Bahwa pada tahun 2016 Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsider :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek, tanggal 02 Juni 2020 sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun oleh karena suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka Pemohon dibebani dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/15/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, tanggal 23 Desember 2003 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B. Saksi-saksi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) SAKSI-1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon sebagai kakak kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai ipar saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon dulu pernah mengagunkan sertifikat di bank untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2) SAKSI-2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu saksi dan kenal Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulu rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjaminkan sertifikat rumah untuk pinjam uang di bank tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar Termohon telah mempunyai suami lagi dan Termohon juga telah memiliki anak lagi dari suami barunya;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah ternyata Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : "*barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa yang mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak secara ringkas pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena Termohon tidak saling terbuka mengenai persoalan rumah tangga, Termohon mengambil sejumlah kredit di bank dengan jaminan sertifikat rumah tanpa seizin kepada Pemohon, dan Termohon sering marah dan emosi terhadap Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 5 (lima) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tentang pernikahannya dengan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata mengetahui keadaan senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, setelah dikonstatir dengan bukti surat serta keterangan saksi di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon yang mengambil kredit di bank dengan jaminan sertifikat rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 hingga sekarang berlangsung selama 5 (lima) tahun dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 yang hingga kini selama 5 (lima) tahun, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

... و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 27:

إنما يثبت الطلاق كالإقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين

Artinya : "Hanya saja sahnya talak harus ikrar di depan saksi dua orang laki-laki yang merdeka yang adil (di depan sidang Pengadilan Agama)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami, Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Radiaty, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.